



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4826/Pdt.G/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Majalengka/12 Januari 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Ciawi, Kab. Bogor, Desa Banjarsari, Ciawi, Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 September 2020 telah memberikan kuasa kepada Hj ENDEH HERDIANI,SH, MH.,, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Dalurung raya No. 17, Bantarjati - Bogor, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Madiun/24 Agustus 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Ciawi, Kab. Bogor, Desa Banjarsari, Ciawi, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4826/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 08 Oktober 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9, Putusan Nomor 4826/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Maret 2001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Sumberjaya, Majalengka, Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxx Tertanggal 09 Maret 2001.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di daerah Caringin Kinarsih, kabupaten Bogor. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Cibudug, Ciawi Kabupaten Bogor.
3. Bahwa, untuk memenuhi rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat bekerja pada salah satu perusahaan swasta di Bogor;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain adalah karena :
 - Tergugat selalu ingin menang sendiri (egois).
 - Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat.
 - Tergugat beberapa kali diketahui melakukan perselingkuhan.
 - Tergugat tidak lagi berlaku sebagai suami dan imam yang baik.
5. Bahwa, awal terjadi pertengkaran dimulai sejak tahun 2014, dimana saat itu Penggugat mengetahui video mesra di Hand Phone (HP) Tergugat dengan asisten rumah tangga yang bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa, bersamaan dengan adanya rekaman video tersebut di atas, Penggugat mendapatkan keluhan dari asisten rumah tangga tersebut, dia mengatakan bahwa : Bapak (Tergugat) suka berperilaku genit **suka pegang-pegang pantat** . Pada saat itu Penggugat tidak percaya dengan apa yang dikatakan asisten tersebut. Kemudian asisten rumah tangga pertama itu berhenti bekerja karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat.
7. Bahwa, atas kejadian tersebut menimbulkan pertengkaran diantara keduanya, akan tetapi pada saat itu Penggugat mencoba bersabar dan mencoba memaafkan kesalahan Tergugat.

Halaman 2 dari 9, Putusan Nomor 4826/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, setelah asisten rumah tangga pertama keluar lalu digantikan oleh asisten rumah tangga yang baru (kedua) namun lagi-lagi Penggugat mendapatkan keluhan bahwa **Bapak suka pegang-pegang pantat** . Kemudian asisten rumah tangga kedua tersebut juga berhenti kerja dari rumah Penggugat.
9. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat kembali menemukan rekaman video mesra antara Tergugat dengan asisten rumah tangga yang ke dua tersebut di atas. Hal ini menjadi pemicu terjadinya lagi pertengkaran. Akan tetapi Tergugat meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
10. Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga dengan Tergugat sudah terasa hambar karena ada pengkhianatan Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain. Akan tetapi pada saat itu Penggugat mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga dan anak-anak.
11. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2020, dimana pada saat itu tanpa disengaja Penggugat kembali melihat video mesum pada HP Tergugat, yaitu perbuatan mesum antara Tergugat dengan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baru.
12. Bahwa, Penggugat sangat sakit hati, karena ternyata Tergugat dengan teganya kembali melakukan perbuatan mesum dengan perempuan lain, padahal Tergugat telah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan buruk tersebut. Bahkan pada saat ini Penggugat masih sedang berusaha untuk melupakan perbuatan buruk yang telah dilakukan Tergugat sebelumnya.
13. Bahwa, pada saat itu Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat tentang video mesra antara Tergugat dan asisten rumah tangga yang Penggugat saksikan di HP Tergugat. Pada saat itu awalnya Tergugat menyangkal akan tetapi kemudian Tergugat mengakui karena Tergugat hilap.
14. Bahwa, kemudian Penggugatpun bertanya kepada Asisten rumah tangga tersebut di atas : apakah Bapa (Tergugat) suka berperilaku genit lalu asisten rumah tangga tersebut menjawab : **iya teh, orangnya genit**

Halaman 3 dari 9, Putusan Nomor 4826/Pdt.G/2020/PA.Cbn



suka pegang-pegang pantat . Lalu Penggugat bertanya lagi kepada asisten rumah tangga tersebut : apakah kamu sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Bapak (Tergugat) ? , jawaban asisten rumah tangga iya teh pernah. Berapa kali hal itu dilakukan, asisten rumah tangga menjawab kalau tidak salah sudah sudah 3 (tiga) kali.

15. Bahwa, sungguh kaget Penggugat mendengar pengakuan asisten rumah tangga tersebut, padahal Penggugat sebagai isteri dari Tergugat sudah sangat menderita karena harus selalu berusaha untuk melupakan pengkhianatan-pengkhianatan Tergugat kepada Penggugat sebelumnya, padahal sekali saja Tergugat melakukan perbuatan mesumnya dengan perempuan lain hal tersebut tidak bisa terlupakan di fikiran dan hati Penggugat. apalagi pengkhianatan ini telah berulang kali dilakukan oleh Tergugat. Membuat Penggugat bosan bosan dengan kelakuan Tergugat tersebut.
16. Bahwa, sangat keterlaluan kelakuan Tergugat tersebut, tidak punya rasa malu dan rasa takut kepada Allah yang selalu berulang melakukan perbuatan mesum tersebut, Penggugat sebagai wanita tentu merasa jiwa dan raganya terpukul, terhina dengan ulah dan kelakuan Tergugat sebagai suaminya yang selalu tega mengkhianati cinta dan kasih sayangnya dengan melakukan perbuatan mesumnya dengan wanita lain. Padahal Penggugat sudah mencoba tetap sebagai isteri yang baik yang selalu melayani Tergugat sebagai suami, tetapi balasan Tergugat sebaliknya dengan pengkhianatan.
17. Bahwa, setelah kejadian demi kejadian, akhirnya Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi mempunyai suami yang selalu mengkhianatinya dan menyakiti perasaannya, pada saat ini Penggugat sudah tidak ada rasa cinta dan sayang kepada Tergugat dan sudah tidak ada kepercayaan lagi.
18. Bahwa, Penggugat pernah meminta nasehat dari saudara kandung Tergugat dan Penggugat untuk menghadapi masalah ini, bahkan sudah pernah di damaikan diantara keduanya, akan tetapi belum ada titik perbaikan dari Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, ditengah kesedihan dan kegundahan hati Penggugat sebagai seorang isteri yang penurut dan senantiasa patuh kepada suaminya dan juga Penggugat selalu menjaga kehormatan diri dan keluarganya, Tergugat sebagai suami tiba-tiba tega menuduh Penggugat menyukai sesama jenis (perempuan menyukai perempuan), Sungguh pernyataan tersebut sangat menyakitkan hati Penggugat, alangkah kejamnya Tergugat berkata seperti itu, itu penghinaan yang Keji. Pernyataan tersebut sangat mengada-ngada dan tidak benar adanya, karena Penggugat masih sebagai wanita yang normal yang masih membutuhkan rasa cinta dan sayang dari seorang laki-laki, akan tetapi justru rasa cina dan sayang tersebut selalu di hiantai oleh Tergugat sendiri sebagai suaminya, pernyataan Tergugat tersebut hanya untuk menutupi kesalahan atau aibnya sendiri.
- 20 Bahwa, Sifat dan kebiasaan Tegugat sebagaimana diuraikan di atas menjadikan kehidupan Penggugat tidak bahagia dan tidak nyaman, penuh dengan rasa sakit hati. Selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sehat karena tidak ada lagi kecocokan baik lahir maupun bathin dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tidak ada jalan lain kecuali bercerai. Oleh karena itu Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat.
21. Bahwa, ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian.
22. Bahwa, Lembaga Perkawinan yang seharusnya adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu, serta mendidik satu sama lain, Namun hal ini tidak pernah didapatkan oleh Penggugat.
23. Bahwa, oleh karena itu tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga

Halaman 5 dari 9, Putusan Nomor 4826/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (a) dan (f) Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yang menyatakan :

- Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudian lainnya yang sukar disembuhkan. Huruf (a)
 - Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga huruf (f).

Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan perceraian Penggugat

Berdasarkan Alasan/dalil dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membuka persidangan dan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT Binti ROSIM ABDULAH**).

Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama .Firdaus, SH telah berupaya mendamaikan para pihak dan ternyata upaya rukun melalui mediasi telah berhasil, Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun Kembali dalam rumah tangganya;

Halaman 6 dari 9, Putusan Nomor 4826/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena mediasi telah berhasil, maka Penggugat mencabut gugatannya dan selanjutnya akan hidup rukun Kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4826/Pdt.G/2020/PA.Cbn di cabut;

Halaman 7 dari 9, Putusan Nomor 4826/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-

Halaman 8 dari 9, Putusan Nomor 4826/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9, Putusan Nomor 4826/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)